



PROF. DR. SUNARJATI HARTONO, SH.

DARI
HUKUM ANTAR GOLONGAN
KE
HUKUM ANTAR ADAT

0.9
R/PDH

2823

7-R

No. Klass 340.9/ HAR/ PPH/ d
No. induk ~~2623~~ 70347 tgl 3/8.95
Hadiah/beli Beli
Dari Oleh : PSH

No. Klass : 340.115 HAR/ PPH d
No. Induk : ~~2623~~ . tgl 2/6 - 1992
Hadiah/beli :
Dari : PSH

111
750

16.09.08
2011

2037373-00

DARI HUKUM ANTAR GOLONGAN KE HUKUM ANTAR ADAT

Hak cipta yang dilindungi undang-undang pada: Pengarang
Hak penerbitan pada : Penerbit Citra Aditya Bakti
Perancang kulit : P.T. Citra Aditya Bakti
Cetakan I : Tahun 1968
Cetakan II : Tahun 1991
No. Kode Penerbitan : 91-DH-057

Sebagian atau seluruhnya isi buku ini dilarang digunakn atau dipertanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit. P.T. Citra Aditya Bakti, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Computer setting, layout
Oleh Penerbit Citra Aditya Bakti

ISBN 979 - 414 - 593 - 9



PENERBIT CITRA ADITYA BAKTI
Jalan ...
Kecamatan ...
Kabupaten ...

30-173130K

DARI HUKUM ANTAR GOLONGAN
KE HUKUM ANTAR ADAT

Hak cipta yang dilindungi undang-undang pada: Pengarang

Hak penerbitan pada : Penerbit Citra Aditya Bakti

Perancang kulit : P.T. Citra Aditya Bakti

Cetakan I : Tahun 1968

Cetakan VI : Tahun 1991

No. Kode Penerbitan : 91 DH 057

Sebagian atau seluruhnya isi buku ini dilarang digunakan atau diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan

artikel atau karangan ilmiah.

Computer setting, layout.

Oleh Penerbit Citra Aditya Bakti

ISBN 979 - 414 - 593 - 9

Anggota IKAPI.

KATA PENGANTAR
PADA EDITION PERTAMA

Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat

340.9
HAP

d

70347-R
FH

PROF.DR. SUNARJATI HARTONO.SH.



**PENERBIT PT. CITRA ADITYA BAKTI
BANDUNG 1991**

2048

SEDIKIT CATATAN TENTANG PENULIS

DR.C.F.G. Sunarjati Hartono, S.H., dilahirkan di Medan pada tahun 1931. Ia menyelesaikan pendidikan dari FH UI (1955), kemudian melengkapi studinya di Faculty of Laws, University College, London University, 1960; The Hague Academy of International Law Singapore, 1971; International and Comparative Law Center, The South Western Legal Foundation, Dallas Texas, USA, 1976; dan gelar Doktor Ilmu Hukum diraihinya dari FH UNPAD 1972.

Sebelum berkecimpung di dunia pendidikan tinggi, ia pernah menjabat sebagai hakim wanita pertama di Pengadilan Negeri Malang (1956—1958). Sejak tahun 1964 ia menjadi dosen tetap FH UNPAD, dan mulai tahun 1977 menjadi Ketua Lembaga Penelitian Hukum & Kriminologi pada Fakultas yang sama. Di samping itu, dari tahun yang sama ia juga menjadi Lektor Kepala luar biasa FH—UNPAR, dan sejak 1974 menjadi dosen pada Sesko—Gab di Bandung.

Dalam dunia praktek, ia merupakan tenaga ahli yang menjadi ketua atau anggota berbagai panitia di lingkungan BPHN Dep. Kehakiman, di samping juga sebagai penasihat hukum berbagai persero yang berkedudukan di Bandung, dan juga anggota panitia pembinaan dan pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan, serta panitia evaluasi penelitian Dirjen Dikti.

Buku-bukunya yang diterbitkan Alumni ialah:

1. Apakah The Rule of Law itu?
2. Kapita Selekta Perbandingan Hukum.
3. Masalah-masalah dalam Joint Ventures antara Modal Asing dan Modal Indonesia.
4. Beberapa Pemikiran ke arah Pembaharuan Hukum Tanah.
5. Mencari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita.

KATA PENDAHULUAN PADA EDISI PERTAMA

Maksud dari pada buku ini adalah sebagai penambah buku-buku pelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa kita yang begitu kekurangan bahan bacaan, baik dalam bahasa kita sendiri, maupun dalam bahasa asing.

Disamping itu maksud kami menulis buku ini adalah untuk membiasakan para mahasiswa kita untuk terutama belajar dari buku-buku bacaan dan buku-buku pelajaran, dan bukan hanya dari bahan-bahan yang diberikan para dosen didalam kuliah-kuliah.

Dengan demikian ingin kami kembangkan kegunaan membaca, bukan sebagai sesuatu yang diharuskan, tetapi juga sebagai sesuatu kesenangan, seperti berpiknik atau menonton film, atau berpesta.

Tetapi suatu kesenangan yang tanpa dirasakan, membawa manfaat bagi kita semua; karena membaca itu membawa kedewasaan berfikir bagi kita, mampu merobohkan keempat dinding ruangan dalam mana kita bertempat tinggal sehari-hari; karena membaca itu bahkan membawa kedalam pergaulan kita sehari-hari orang-orang nasional dan asing, jiwa-jiwa besar dari zaman-zaman yang lampau dan zaman sekarang, sehingga membaca itu mampu menghapuskan batas-batas kewilayahan, tempat dan bahkan waktu (zaman), hal mana dapat menempatkan kita dalam zaman atau negara atau suasana mana pun juga, menurut kehendak kita sendiri.

Khusus mengenai Hukum Antar Golongan ini ternyata, bahwa setiap persoalan Hukum Antar Golongan ini hanya dapat dilihat dengan latar belakang perkembangan sejarah (masyarakat dan kenegaraan) yang telah kita alami di zaman yang lampau; dan masyarakat yang kita cita-citakan pada masa yang akan datang.

Sesuai dengan perkembangan sejarah itulah, maka berubah pulalah bentuk dan isi Hukum Antar Golongan, hal mana dapat diikuti didalam Bab ke III. (dalam edisi kedua menjadi Bab II).

Mungkin dengan dasar pikiran inilah Professor Dr. Gouw Giok Siofng S.H. tidak lagi menerbitkan buku "Hukum Antra Golongan" beliau, yang menurut pengetahuan kami merupakan satu-satunya buku pelajaran yang baik dalam bidang Hukum Antar Golongan, oleh karena apa yang diuraikan beliau didalam buku tersebut kini tidak seluruhnya merupakan hukum positif lagi. Lagi pula mungkin tidak sesuai lagi dengan pandangan Sarjana-sarjana hukum kita dibidang ini sekarang.

Akan tetapi, sebaliknya, belum pula dapat dikatakan, bahwa kita sekarang telah memiliki "vaste jurisprudentie" atau undang-undang dan hukum yang telah dapat kita pandang bersama-sama membentuk hukum positif kita dewasa ini. Segala sesuatu dalam zaman peralihan ini tampaknya masih in statu nascendi.

Sekalipun demikian, dengan memperhatikan sejarah dan cita-cita kenegaraan kita, menurut pendapat kami *arah* dari pada perkembangan ini, khususnya dibidang Hukum Antar Golongan ini, tidak dapat kita serahkan pada faktor-faktor kebetulan saja (aan het toeval overlaten). Oleh karena pertama-tama sebenarnya kita sudah kehilangan waktu yang begitu berharga, oleh karena terlalu lama kita berpegangan pada kata-kata Von Savigny, yang seakan-akan telah menjadi slogan bagi kita, bahwa: "das Recht wird nicht gemacht, aber ist und wird mit dem Volke".

Menurut faham saya faham yang romantis ini mungkin sesuai dengan abad ke-19 ketika Von Savigny mengemukakannya, tetapi pasti tidak sesuai lagi dalam abad ke-20 kita ini, dimana tak dapat disangkal lagi bahwa hukum itu dibuat (dan bukan terbuat) oleh fikiran manusia, dengan maksud-maksud yang tertentu, tergantung dari pada apa yang menjadi cita-cita manusia atau bangsa itu.

Paham abad ke-19 ini yang diterapkan di bumi Indonesia dalam abad ke-20, ternyata membawa ketidak pastian hukum, bahkan krisis hukum di tanah air yang tercinta ini; lebih-lebih lagi dari pada ketidak pastian hukum yang dialami oleh bangsa kita (orang-orang Indonesia asli) dalam zaman kolonial.

Sehingga adalah sangat ironis sekali bahwa kini, setelah hampir seperempat abad merdeka, suara-suara yang hanya

menghendaki agar supaya untuk sementara waktu HIR dinyatakan kembali sebagai hukum dan bukan hanya sebagai pedoman dalam pemeriksaan perkara-perkara pengadilan, masih mengalami tentangan-tentangan yang hebat. Padahal maksudnya tidak lain hanyalah sekedar menambah kepastian hukum saja, sementara kita dalam vacuum hukum yang sedang kita alami; sampai pada saat terciptanya hukum nasional kita.

Maka oleh sebab hukum itu dibuat dan diarahkan orang, kiranya sudah lama tiba waktunya bagi kita bangsa Indonesia untuk tidak lagi hanya mempersoalkan dasar-dasar sistem hukum nasional kita, sebagaimana dilakukan oleh Lembaga Hukum Nasional dan sarjana-sarjana hukum kita dalam sepuluh tahun terakhir ini.

Sebab dasar dari pada sistem hukum kita sudah terang-benderang, yaitu berdasarkan nilai-nilai yang tersimpul didalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Yang menjadi soal bagi kita sekarang ini adalah bagaimana menciptakan *kaedah-kaedah hukum yang khusus*, yang harus memenuhi kebutuhan kita yang tertentu, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 itu.

Sebagaimana *John Dewey* dalam "Reconstruction in Philosophy" nya mengatakan: What is needed is *specific* inquiries into a multitude of *specific* structures and interactions" (kursif oleh kami, S.H.).

Maka oleh sebab itu saya menamakan buku mengenai Hukum Antar Golongan ini "Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat", oleh karena menurut pandangan saya terdapat cukup faktor-faktor yang menunjukkan pada perkembangan Hukum Antar Golongan ke arah Hukum Antar Adat.

Hal ini berani saya kemukakan kepada para mahasiswa, berdasarkan apa yang dikatakan oleh *Alfred North Whitehead* dalam buku "The aims of education, bahwa "The pupils have got to be made to feel that they are studying something, and are not merely excecuting intellectual minuets". Karena "What education has to impart is an intimate sense for the power of ideas, for the beauty of ideas, and for the structure of ideas, together with a

particular body of knowledge which has peculiar reference to the life of the being possessing it."

Semoga maksud yang tersimpul ini mencapai tujuannya.

Bandung, Agustus 1968.

KATA PENDAHULUAN PADA EDISI KEDUA

Dengan rasa syukur dan terima kasih atas penerimaan khalaq ramai terhadap buku "Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat", sekalipun dalam edisi pertama banyak salah-cetak dan kekurangan-kekurangan lain yang sangat mengganggu, saya persembahkan edisi kedua ini, dalam mana telah saya usahakan agar kesalahan dan kekurangan itu diperbaiki dan disempurnakan.

Mudah-mudahan usaha tersebut agak berhasil hendaknya.

Bandung, 1 September 1970.

KATA PENDAHULUAN PADA EDISI KE-TIGA

Sepuluh tahun telah berlalu semenjak cetakan pertama buku ini diterbitkan. Selama jangka waktu itupun telah dua Repelita yang kita lalui, yang dengan sendirinya telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, kehidupan politik, maupun kehidupan bangsa kita bernegara. Semua ini membawa pengaruhnya pula dalam bidang Ilmu Hukum; tidak terkecuali dalam bidang Hukum Antargolongan.

Sementara itu terdengar suara seorang ahli Hukum Adat, yaitu Prof. Koesnoe, bahwa Hukum Antargolongan sebaiknya dihapuskan saja, karena bukankah kita sudah memiliki Hukum

Adat! Sayang sekali saya belum sempat mendengar atau membaca seluruh argumentasi beliau mengenai hal ini, oleh karena berita itu baru diperoleh dari surat kabar. Namun demikian, pendapat ini merupakan pendapat yang cukup menggemparkan kalangan pendidik hukum, yang kini dihadapkan kepada suatu masalah yang prinsipil: masih perlukah Hukum Antargolongan dijadikan suatu mata kuliah dalam kurikulum Fakultas Hukum? Jika masih, apakah yang merupakan alasan-alasan untuk mempertahankannya? Jika tidak, bagaimana masalah-masalah Hukum Antargolongan, seperti misalnya perkawinan campuran atau perkawinan antar-agama harus diselesaikan? Cukupkah semuanya diselesaikan dengan menggunakan Hukum Adat saja?

Terhadap pertanyaan yang menyangkut eksistensi Hukum Antargolongan ini jawaban yang dapat saya berikan adalah, bahwa agaknya belum waktunya untuk pada saat ini telah menghapuskan Hukum Antargolongan sebagai mata kuliah, sekalipun bobotnya tidak lagi sama berat seperti sediakala dan dengan lain-lain mata kuliah.

Sebab-sebabnya adalah karena:

1. Dengan adanya politik hukum menuju satu sistem hukum nasional bagi semua golongan penduduk, dasar hukum untuk masih berpegangan pada pembedaan golongan penduduk, yang dilandasi perbedaan ras, sebagaimana dilakukan oleh fetsal-fetsal 131 dan 163 Indische Staatsregeling, menjadi tidak pada tempatnya lagi, sehingga memang diharapkan, bahwa pada suatu ketika Hukum Antargolongan itu perlu dihapuskan, dan diganti oleh kaedah-kaedah Hukum Perselisihan yang lain, misalnya oleh kaedah-kaedah Hukum Perdata Internasional, Hukum Antar-adat, Hukum Antar-agama dan lain-lain kaedah Hukum Administrasi Negara. Dengan demikian Hukum Antar-golongan akan tetap mempunyai nilai historis bagi Ilmu Hukum, yaitu sebagai sejarah hukum. Bahkan juga bagi perancangan Hukum Nasional yang baru, Hukum Antar-golongan perlu dikuasai oleh karena tanpa pengertian mengenai keadaan hukum kita di masa yang lalu, tidak

2. mungkin pula disusun perundang-undangan yang tepat dan adil, dalam mana tercermin masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia masa kini, sebagai akibat pengaturan hukum di masa yang lalu.

2. Dengan adanya peraturan dalam Undang-undang Pokok Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974), bahwa perkawinan harus dilakukan menurut (peraturan) agama masing-masing, maka Hukum Antar-Agama menjadi lebih penting lagi; terutama oleh karena masyarakat kita terdiri dari orang-orang yang berbeda agamanya. Dengan demikian, agar supaya tercipta suatu sistem Hukum Perkawinan yang adil, ajaran-ajaran mengenai perkawinan antar-agama ini perlu dipelajari kembali. Hal mana memerlukan dasar-dasar pemikiran ilmiah sebagaimana disajikan oleh Hukum Antar-golongan.

3. Juga dalam mengembangkan bidang Hukum Perdata Internasional Indonesia, Hukum Antar-Waktu dan Hukum Antar-Wewenang diperlukan penguasaan dasar dari pada kaedah-kaedah dan teori-teori Hukum Perselisihan, yang pada waktu ini diberikan sebagai Hukum Antar-golongan. Seperti halnya Hukum Antar-golongan dulu banyak menggali kaedah-kaedahnya dari Hukum Perdata Internasional.

4. Dalam masa pembangunan dan perubahan sosial yang bertubi-tubi yang berlangsung sekarang ini, bidang Hukum Antar-Waktu menjadi jauh lebih penting dari sebelumnya, karena perundang-undangan lebih sering dari pada dahulu mengalami perubahan dan pergantian. Maka demi penegakan keadilan perlu diketahui, sejauh mana undang-undang yang lama masih berlaku, sekalipun telah diundangkan suatu undang-undang yang baru.

5. Meningkatnya proyek-proyek pembangunan yang ditangani oleh beberapa departemen secara bersama-sama, dan yang membutuhkan pengaturan hukum yang dapat menjamin terselenggaranya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, melahirkan suatu bidang hukum perselisihan yang baru, yang diberi nama Hukum Antar-Wewenang.

Berhubung dengan itu, sebaiknya Hukum Antar-golongan hanya diberikan sebagai suatu bagian saja dari Hukum Perselisihan, yang meliputi bidang-bidang Hukum Antar-Agama, Hukum Antar-Daerah/Tempat, Hukum Antar-Adat (sebagai kelanjutan dari pada Hukum Antargolongan), Hukum Antar-Waktu dan Hukum Antar-Wewenang. Sedang Hukum Perdata Internasional, sebagai Hukum Perselisihan extern dapat dijadikan mata kuliah tersendiri. Pemikiran inilah yang di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sejak tahun 1972 merupakan alasan untuk membagi mata kuliah Hukum Perselisihan ke dalam Hukum Perselisihan I (yang terdiri dari Hukum Antar-golongan, Hukum Antar-agama dan Hukum Antar-Waktu dan Hukum Antar-Wewenang, dan kedua-duanya sangat erat hubungannya dengan pembangunan yang berencana), masing-masing hanya diberikan selama 1 semester, dan oleh dosen yang berbeda. Barangkali hal ini dapat menjadi bahan pemikiran pula untuk penyempurnaan kurikulum fakultas Hukum di seluruh Indonesia.

Selain itu, pembangunan yang berencana tampaknya juga membawa pengaruh yang cukup prinsipil, baik pada cara-cara pembentukan hukum Nasional kita, maupun pada pengembangan Ilmu Hukum Indonesia. Hal inilah yang mendorong penulis untuk dalam cetakan ke-4 ini membawa beberapa perubahan dan penambahan pada Bab I, agar supaya buku "Dari Hukum Antar-Golongan ke Hukum Antar-Adat" masih ada relevansinya dalam beberapa tahun mendatang.

Semoga dengan perbaikan-perbaikan di atas karangan ini menjadi lebih bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 3 Agustus 1979

Penulis,

KATA PENDAHULUAN PADA EDISI KEEMPAT

Seperti edisi yang mendahuluinya, edisi keempat ini dilakukan tanpa dengan mengubah baik isi maupun susunannya. Sampul diperbaiki, sehingga buku ini tampil kembali dengan lebih memadai.

Mudah-mudahan buku ini segera dapat memenuhi harapan para pemakainya. Kritik dan saran demi perbaikan buku ini senantiasa akan dihargai.

Bandung, Juni 1986

Penerbit

KATA PENDAHULUAN PADA EDISI KEENAM

Untuk memenuhi banyaknya permintaan buku ini, maka cetakan keenam buku ini belum sempat mengalami perubahan isinya, hanya disain sampul kami ubah.

Cetakan berikutnya kami harapkan dapat kami perbaiki isinya.

Semoga cetakan keenam ini dapat memenuhi kebutuhan pemakai buku ini.

Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami hargai.

Bandung, Juli 1991

Penerbit

DAFTAR ISI

KATA PENDAHULUAN PADA EDISI PERTAMA v

KATA PENAHULUAN PADA EDISI KEENAM xii

4/10-00 **BAB I : HUKUM ANTAR GOLONGAN: DAHULU, SEKA-**

RANG DAN DIMASA DATANG	1
Hukum dan Masyarakat	1
Sebab timbulnya Hukum Antar-Golongan	2
Hukum Antar-Golongan dewasa ini	4
Hukum Antar-Golongan dan Pembentukan Hukum Nasional	6
Kebudayaan merupakan proses perkembangan yang kontinu	8
Hukum juga merupakan proses kemasyarakatan	9
Hukum Nasional harus berlandaskan Pancasila	11
Hukum merupakan cermin masyarakat	11
Setiap kebudayaan mengandung unsur-unsur universal disamping unsur-unsur khusus	13
Juga didalam Hukum terdapat unsur-unsur persamaan disamping unsur-unsur perbedaan	15
Pancasila dan Hukum Adat	16
Memperhatikan Sistem-sistem Hukum lain bukan untuk jiplakan atau meniru	17
Sila Perikemanusiaan memungkinkan unifikasi extern	18
Hukum Adat dan Hukum Nasional	18
Pengoperan unsur-unsur hukum-asing kedalam Hukum Nasional	19
Pembentukan Hukum dalam masyarakat yang membangun secara berencana	25
Kesimpulan	29

BAB II : SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM ANTAR GOLONGAN 34

→
bnc. Dari hubungan internasional menjadi hubungan quasi-internasional 34

1

Sang isteri mengikuti status hukum suaminya	84
Setiap orang boleh menggunakan (lembaga) hukum yang asing baginya	85
Warisan seseorang diatur oleh hukum personil orang yang mewariskan	87
Pengakuan seorang anak yang lahir diluar perkawinan harus dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi sang Ayah	87
Status tanah tak berubah, sekalipun jatuh ketangan orang yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda	88
BAB V : KWALIFIKASI	90
Apakah kwalifikasi ?	90
Beberapa contoh	91
Mengapa kwalifikasi adalah penting ?	92
BAB VI : TITIK-TITIK TAUT	94
Dua macam titik-titik taut	94
Titik-titik taut primer	94
Status hukum fihak (subyek) yang bersangkutan	94
Pilihan hukum dalam hubungan intern	94
Tanah	95
Menemukan titik-titik taut sekunder	95
Maksud dari pada para fihak	96
Pilihan Hukum Antar Golongan	96
Bentuk dan Isi perjanjian	96
Kebutuhan Masyarakat yang nyata	97
Kedudukan masyarakat yang lebih penting dari salah satu fihak (contrat d'adhesion)	98
Suasana terjadinya peristiwa	98
Pembebanan Hukum	99
Hukum Antar Golongan dan Unifikasi Hukum	102
BAB VII : PILIHAN HUKUM	104
Kebebasan untuk memilih hukum	104
Macam-macam pilihan hukum	104
Pilihan hukum dan Perubahan Status kearah Hukum Adat	105

✓
 Presentasi
 Minggu depan
 29/10/2018
 ✓

Pergaulan internasional di Indonesia	36
Hukum yang mengatur pergaulan internasional di Indonesia	37
Hukum Perdata Quasi-Internasional mengatur hubungan antara orang yang berbeda quasi-nationaliteitnya	39
Apakah "quasi-nationaliteit" itu ?	39
Di Hindia-Belanda ikatan kenegaraan (staatsverband) yang menjadi ukuran	41
Inti dari pada adanya Hukum Antar-Golongan	41
Perbedaan antara WNI - asli dan WNI - keturunan asing	45
Penentuan domicilium bagi WNI - keturunan asing	45
Peleburan WNI - keturunan asing	47
Pilihan Hukum Antar-Adat	48
Kesimpulan	49

BAB III: HUBUNGAN HUKUM ANTAR GOLONGAN

DENGAN LAIN-LAIN BIDANG HUKUM	53
Beberapa arti dari pada Hukum Perselisihan	53
Hukum Perselisihan dan Conflictenrecht	53
Hukum Perselisihan dan Conflict of Laws	55
Hukum Perselisihan dan Hukum Antar-Golongan	56
Hukum Perselisihan, Hukum Perdata Internasional dan Conflict of Laws	57
Hukum Antar-Golongan dan Perbandingan Hukum	62
Hukum Antar-Golongan dan Hukum Antar-Tempat	64

BAB IV : SUMBER-SUMBER HUKUM ANTAR GOLONGAN

Sumber hukum yang tertulis dan yang tak tertulis	71
Menentukan Hukum Positif	73
Hak menguji sang Hakim	75
Kesimpulan	76
Macam-macam kaedah hukum	76
Kaedah Penunjuk	77
Kaedah Khas Hukum Antar-Golongan	77
Pembentukan Hukum oleh Hakim	77
Kaedah Pencerminan	80
Azas-azas Hukum	81
Persamaan kedudukan (hak) dari pada semua sistem hukum yang berlaku di Indonesia	81



Peleburan	105
Percampuran atau Persatuan	107
Perkawinan Campuran	110
Pilihan hukum dibidang perjanjian hukum kekayaan khu- susnya dilapangan Hukum Dagang dan Lalu-lintas Ekono- mi	111
Pilihan Hukum dan Hak Menguji Materiil	113
Penghambat Pembangunan	113
Pilihan Hukum dan Unifikasi Hukum	114
Penyelesaian secara kasuistis kurang memuaskan	115
Pilihan Hukum dan Pembebanan Hukum	116
DAFTAR BACAAN	120

BAB III: HUBUNGAN HUKUM ANTAR GOLONGAN

BIDANG LAIN-LAIN BIDANG HUKUM	53
Beberapa arti dari pada Hukum Perselesaian	53
Hukum Perselesaian dan Conflictrecht	53
Hukum Perselesaian dan Conflict of Law	55
Hukum Perselesaian dan Hukum Antar Golongan	56
Hukum Perselesaian Hukum Perdas Internasional dan Con- flict of Law	57
Hukum Antar-Golongan dan Perbandingan hukum	53
Hukum Antar-Golongan dan Hukum Antar-Tempat	64

BAB IV : SUMBER SUMBER HUKUM ANTAR GOLONGAN

Sumber hukum yang tertulis dan yang tak tertulis	71
Menentukan Hukum Positif	73
Hak menguji sang Hakim	75
Resmi	76
Macam-macam Keadaa hukum	76
Keadaa Perselesaian	77
Keadaa Khas Hukum Antar Golongan	77
Pembentukan Hukum oleh Hakim	77
Keadaa Perselesaian	80
Azas-asas Hukum	81
Perselesaian kodifikasi (hak) dari pada semua sistem hukum yang berlaku di Indonesia	81

BAB I

HUKUM ANTAR GOLONGAN DAHULU, SEKARANG DAN DIMASA DATANG

HUKUM DAN MASYARAKAT

Hukum sebagai suatu cara untuk mengatur tindak-tanduk manusia dalam masyarakat, selalu dalam keadaan berubah-ubah, sesuai dengan lambat cepatnya perubahan tindak-tanduk manusia yang bersangkutan, dan sesuai dengan pola politik yang menjiwai masyarakat itu.¹⁾

Oleh sebab itu, suatu uraian (*beschrijving*) dari pada suatu sistem hukum yang tertentu itu akan mengganggu perubahan (*beweging*) daripada sistem hukum tersebut, dalam arti bahwa dalam usaha kita hendak menerangkan unsur-unsur dari pada sistem hukum yang tertentu itu, mau tidak mau dalam kalbu dan ingatan kita, seakan-akan gerakan itu kita hentikan sejenak pada waktu-waktu yang tertentu, sesuai dengan pembagian uraian masa (*periode*) yang hendak kita lakukan. Hal ini tentulah mengganggu "smoothness" (keluwesan) dari pada "gerakan hukum" itu, sehingga gambaran yang kita berikan tentang sistem hukum itu sebenarnya tidak sesuai benar dengan keadaan yang sesungguhnya. Ibarat kita memeriksa suatu potongan gambaran film, yang tentunya tidak sama dengan apabila kita memutarakan gambaran-gambaran film atau "gambar hidup" itu secara berturut-turut dan dengan kecepatan yang sangat cepat.

Di sinilah kita menjumpai batas-batas kemampuan manusia untuk dengan akalnya (*ratio*) menangkap, menanggapi dan kemudian menjelaskan kepada orang lain, apa yang sesungguhnya terjadi, sesuai dengan kebenaran. Ini pulalah yang menyebabkan, bahwa manusia hanya mungkin akan dapat menanggapi *sebagian* dari kebenaran yang hakiki itu saja, oleh karena peristiwa yang satu demikian cepatnya menyusul peristiwa yang lain, sehingga betapapun hebat akal manusia yang hendak meneliti

1) Bandingkan: *Roscoe Pound "An introduction to the Philosophy of Law"*, Yale Paperbound, hal. 47.

makna peristiwa-peristiwa itu, ia selalu akan ketinggalan oleh kecepatan perubahan-perubahan peristiwa-peristiwa di sekitarnya. Walaupun demikian, atau mungkin justru karena itu ia selalu akan berusaha mencari kebenaran yang hakiki itu.

Setiap uraian memerlukan bahasa, dan dibelakang setiap perkataan yang diucapkan itu terkandung suatu pengertian. Pengertian-pengertian ini selalu menggambarkan type-type sempurna (Ideal-type), padahal hidup dan segala peristiwa didalam hidup manusia itu adalah begitu "gevarieerd", begitu banyak macam coraknya, sehingga boleh dikatakan bahwa tidak ada 2 peristiwa/atau kejadian di dunia ini yang persis, mutlak sama. Apalagi yang tepat sesuai dengan Ideal-type yang kita bayangkan.

Demikianlah maka kita mengenal demokrasi (Ideal-type) yang pelaksanaannya berbeda di Amerika Serikat, di Inggris, di Negeri Belanda, di Jerman dan tentu pula di Indonesia.

Kita mengenal "rule of law" (ideal type) yang isi dan pelaksanaannya berbeda karena hal ini akan ditentukan dan tergantung pada pengalaman, kondisi-kondisi sosial dan kepribadian nasional (national temperament) masing-masing bangsa.²⁾ Sebab "It is impossible to lay down specific principles of justice which under the name "rule of law" could claim universal validity"³⁾, kata Friedmann.

Maka oleh sebab itupun apa yang dikemukakan sebagai hukum (ideal-type) akan berbeda pula di masing-masing negara, sesuai dengan sejarahnya, kondisi sosialnya dan kepribadian nasionalnya. Hal ini kiranya perlu diingat-ingat selalu, apabila kita berkecimpung dalam bidang hukum. Tetapi terutama apabila kita mempelajari Hukum Antar Golongan.

SEBAB TIMBULNYA HUKUM ANTAR GOLONGAN

Sebab Hukum Antar Golongan adalah suatu bidang hukum yang spesifik, khusus bercorak Indonesia, oleh karena timbulnya bertalian erat dengan susunan masyarakat kita yang kolonial

2) W. Friedmann, "Legal theory", 1949, hal. 457.

3) Ibid, hal. 455.

dimasa yang lampau.⁴⁾

Khususnya oleh karena timbulnya disebabkan oleh suatu peraturan kolonial, i.c. "Wet op de Staats inrichting van Ned. Indie" atau "Indische Staats regeling" (IS), S. 1855-2 jo. 1, yang merupakan lanjutan dari pada "Reglement op het beleid der Regeering van Ned. Indie" (RR) dan yang dalam pasal-pasal 131 dan 163 telah membedakan penduduk Indonesia (dulu Nederland Indie) dalam 3 golongan yaitu:

- a. golongan penduduk Eropah dan mereka yang dipersamakan dengan mereka (orang-orang Jepang),
- b. golongan Indonesia Asli (Bumiputera) dan
- c. golongan Timur Asing, masing-masing dengan hukumnya sendiri-sendiri.

Sebagai akibat dari pada undang-undang pelaksanaan peraturan IS ini, yang sebagai mana ternyata dari judulnya merupakan suatu peraturan hukum administratif (publik), yaitu setelah dengan S. 1924-556 dan S. 1917-129, bagian yang termasuk hukum kekayaan (vermogens - recht) dan hukum Dagang Belanda, yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW), S. 1847-23 dan Wetboek van Koophandel (WvK), dinyatakan berlaku juga bagi golongan penduduk Timur Asing, maka pada umumnya dapat dikatakan bahwa di Indonesia berlaku 2 sistem hukum (yang berlainan coraknya, karena berbeda titik tolaknya) secara berdampingan, yaitu sistem Hukum Adat, yang berlaku bagi golongan Indonesia asli dan sistem Hukum Belanda yang berlaku bagi golongan penduduk Eropah dan Timur Asing.

Perlu dikemukakan, bahwa sesungguhnya peraturan-peraturan sistem Hukum Belanda itu sama sekali tidak sesuai dengan kesadaran hukum penduduk Timur Asing yang asli, yang datangnya dari negeri Arab, India dan tanah Cina, akan tetapi demi kepentingan Belanda, khususnya dibidang perdagangan, yang kebetulan juga sesuai dengan kepentingan penduduk Timur Asing pada waktu itu ⁵⁾, untuk memperoleh kedudukan (hukum dan

4) Bandingkan Gouwgioksiong, Hukum Antar Golongan. Suatu Pengantar "Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Jakarta, tak bertahun, hal. 173.

5) Bandingkan R.D. Kollwijn: "Intergentielrecht (Verzamelde Opstellen), 1955, hal. 235 dan W.F. Wertheim: "Het rassenprobleem".

sosial) yang lebih tinggi dari pada golongan penduduk yang terbesar di Indonesia, yaitu orang-orang Indonesia Asli.

Dengan demikian, maka perbedaan penduduk Indonesia kedalam 3 golongan itu bukan hanya merupakan pembagian dengan dasar fikiran yang semata-mata yuridis saja, yaitu untuk membiarkan penduduk dalam suatu hukum yang paling cocok baginya, akan tetapi pembagian dalam golongan-golongan penduduk itu sesungguhnya mempunyai *motif-motif tersembunyi* untuk membedakan masyarakat Indonesia kedalam 3 tingkat sosial (kasta) yang berbeda-beda pada kedudukan hukumnya, dari yang paling tinggi (golongan Eropah) sampai kepada yang paling rendah (golongan Indonesia asli).

Motif sosial ini berhubungan erat dengan motif ekonomis, yaitu untuk memperlancar perdagangan antara golongan Eropah dengan golongan Timur Asing, sehingga di sinilah terlihat *corak kolonial* dari pemerintah Belanda pada waktu itu yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak.⁶⁾

HUKUM ANTAR GOLONGAN DEWASA INI

Politik yang membeda-bedakan masyarakat Indonesia kedalam 3 golongan ini sampai sekarang pun masih kelihatan akibat-akibatnya. Sebab jika sebelum perang dunia ke-II penduduk golongan Timur Asing senang dengan adanya penggolongan ini, oleh karena kebetulan adalah sesuai dengan kepentingan (sosial-ekonomis)nya sendiri, maka setelah kemerdekaan kita, setelah mana banyak dari penduduk Timur Asing menjadi warga negara Republik Indonesia, penggolongan ini menjadi duri, penghalang kemajuan baginya.

Sekali pun demikian, dalam taraf sekarang ini belum tampak kerelaan yang sempurna dari golongan ini untuk melepaskan segala "hak-hak preorgatifnya" terhadap golongan, yang dalam zaman penjajahan Belanda merupakan golongan "paria" dalam masyarakat Indonesia, walaupun hidup di atas bumi kelahiran

6) Bandingkan pula G. Myrdal: "Asian Drama" Vol. I. Pantheor New York 1968. Hal. 163 dan 453.

nenek-moyangnya sendiri. Belum adanya kerelaan ini tampak dari sikap kebanyakan orang dari golongan ini, juga sarjana-sarjana hukumnya, untuk tetap menganggap seluruh sistem hukum Belanda (BW dan WvK terutama) berlaku baginya, sekali pun mereka telah menjadi warganegara Indonesia.

Sehingga bagaimanapun juga golongan ini masih tetap ingin dibedakan dari golongan Indonesia (pribumi) yang lain. Tidak terlintas pada pikirannya untuk secara sukarela, atas inisiatif sendiri, memilih hukum kearah Hukum Adat dengan cara meleburkan dirinya (oplossing) atau untuk "mengassimilasikan" dirinya secara total dengan masyarakat dan penduduk Indonesia; suatu cara, yang sesungguhnya sudah jauh sebelum Perang Dunia kedua dikenal dan terbuka dalam hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam Hukum Antar Golongan.

Mengherankankah sikap kebanyakan golongan penduduk Indonesia asli terhadap warga-warga negara keturunan asing, yang secara turun-temurun telah berusaha mempertahankan kedudukannya istimewa terhadap golongan penduduk Indonesia Asli, tetapi sekarang dengan alasan-alasan yang yuridis, sekaligus ingin mendobrak sikap ini, oleh karena tidak sesuai lagi dengan kepentingannya dewasa ini?

Sekali lagi di sini terbukti, bahwa tidak cukuplah kita mengubah suatu susunan masyarakat, hanya atas dasar peraturan atau hukum saja. Bahkan, sebaliknya, tanpa peraturan pun, mungkin juga susunan dan sikap masyarakat itu akan berubah, kalau manusia-manusianya didalam kenyataan masyarakat telah berubah pula pandangan hidupnya. Maka kini tergantunglah pada sikap warga-warga negara keturunan asing sendiri pertama-tama untuk mempercepat tercapainya penghapusan total daripada penggolongan-penggolongan penduduk masyarakat, warga-warga negara Indonesia, kedalam WNI asli dan WNI keturunan asing, setelah Pemerintah dengan segala daya-upayanya memberi kesempatan yang seluas-luasnya kearah itu.

Sebab perubahan sikap kebanyakan warga negara Indonesia (asli) itu terhadap warga-warga negara pendatang tidak akan tercapai hanya dengan dan apabila warga-warga negara penda-